

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi – fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4263);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA – LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
- 5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Badan/Inspektorat/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga- lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Keuangan Daerah;
- c. Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Inspektorat Provinsi Gorontalo;

- h. Badan Investasi Daerah;
- i. Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- k. Kantor Perwakilan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Provinsi berkedudukan sebagai Unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, Bagian Keuangan dan Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sekretaris Badan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 10

Bidang terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Ekonomi Daerah;
- b. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Perencanaan Tata Ruang;
- d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Perencanaan Ekonomi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Pertanian & Kehutanan;
- b. Sub Bidang Indag, UKM dan Koperasi;
- c. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 12

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan SDM terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kependudukan Nakertrans, Kesehatan & Kesos;
- b. Sub Bidang Pemerintahan, Aparatur, Hukum dan Perundangundangan;
- c. Sub Bidang Agama Pendidikan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Tata Ruang, Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- b. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan.

Pasal 14

Bidang Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Program;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bidang Statistik dan Data Informasi.

Bagian Kedua

Badan Keuangan Daerah

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan dan Bidang-Bidang;
 - c. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelayanan Teknis Badan.

(2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sekretaris Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
- b. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota;
- c. Sub Bidang Analisis Kinerja Keuangan Daerah.

Pasal 18

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Akuntansi SKPD;
- b. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah;
- c. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 19

Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan PAD;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pembiayaan.

Pasal 20

Bidang Pembinan Kekayaan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian Asset;
- b. Sub Bidang Bina BLU dan Dana Bergulir;
- c. Sub Bidang Bina BUMD.

Bagian Ketiga

Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretaris Badan, Bagian Keuangan dan Bidang-Bidang;
- c. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 23

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan i;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 24

Bidang – Bidang terdiri dari :

- a. Bidang Pengelolaan Lingkungan;
- b. Bidang Riset;
- c. Bidang Tekologi Informasi.

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian Dampak & Konservasi Lingkungan;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Standarisasi & Informasi Lingkungan;
- c. Sub Bidang Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakkan Hukum Lingkungan.

Pasal 27

Bidang Riset terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sarana Penelitian dan Laboratorium;
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Kerjasama Penelitian;
- c. Sub Bidang Aplikasi Teknologi Tepat Guna.

Bidang Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perangkat Komputer dan Telekomunikasi;
- b. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen;
- c. Sub Bidang Publikasi, Dokumentasi dan Diseminasi.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaan Daerah dan Diklat Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, Bagian Keuangan dan Bidang Bidang;
 - c. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Sekretaris Badan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 31

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 32

Bidang – Bidang terdiri dari :

- a. Bidang Kepegawaian;
- b. Bidang Pengembangan dan Standarisasi;
- c. Bidang Diklat Aparatur.

Bidang Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan;
- b. Sub Bidang Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun;
- c. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Penggajian dan Kesejahteraan.

Pasal 34

Bidang Pengembangan dan Standarisasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Analisis Jabatan dan Formasi;
- b. Sub Bidang Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir;
- c. Sub Bidang Analisis Diklat.

Pasal 35

Bidang Diklat Aparatur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Diklat Struktural;
- b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
- c. Sub Bidang Pengembangan Kurikulum / Bahan Ajar dan Pendidikan Formal Aparatur.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, Bagian Keuangan dan Bidang-Bidang;
 - c. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Sekretaris Badan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 39

Bidang-Bidang terdiri dari:

- a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- b. Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Bidang Kelembagaan.

Pasal 40

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 41

Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akses Pelayanan Desa Terpencil;
- b. Sub Bidang Pendampingan dan Bimbingan Usaha;

Pasal 42

Bidang Kelembagaan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan dan Bagian Keuangan dan Bidang-Bidang;
 - c. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Badan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 45

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 46

Bidang-Bidang terdiri dari:

- a. Bidang Pembinaan Politik;
- b. Bidang Pembinaan Kesbang dan Ideologi;
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pasal 47

Bidang Pembinaan Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik, Komunikasi dan Partisipasi Politik;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Politik;
- c. Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Pasal 48

Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Ideologi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Idiologi dan Ketahanan Bangsa;
- b. Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Penanggulangan Konflik;
- c. Sub Bidang Pembauran Pranata Sosial, Budaya Bangsa, dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Pasal 49

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perilaku Masyarakat;
- b. Sub Bidang Kesenjangan Sosial;
- c. Sub Bidang Penanganan Bencana.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Provinsi Gorontalo

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, Bagian Keuangan dan Inspektur-inspektur Pembantu;
 - c. Sub Bagian Sub Bagian ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 52

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan i;
- c. Sub Bagian Anggaran.

Pasal 53

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Keuangan dan Aset;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

Bagian Kedelapan

Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo

- (1) Susunan Organisasi Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Wakil Kepala Badan;
- c. Sekretaris Badan, Bagian Keuangan dan Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian Sub Bagian dan Sub Bidang Sub Bidang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretaris Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 56

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 57

Bidang – Bidang terdiri dari :

- a. Bidang Promosi Investasi;
- b. Bidang Pelayanan dan Pengawasan Investasi
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya.

Pasal 58

Bidang Promosi Investasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kerjasama Investasi;
- b. Sub Bidang Promosi dan Pameran;
- c. Sub Bidang Sistem Informasi.

Pasal 59

Bidang Pelayanan dan Pengawasan Investasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perijinan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 59

Bidang Pengembangan Sumber Daya terdiri dari :

a. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan;

- b. Sub Bidang Perumusan Kebijakan Investasi;
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.

Bagian Kesembilan

Kantor Satpol PP dan Linmas

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi PPNS;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Kesebelas

Kantor Perwakilan

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Data dan Informasi;
- e. Seksi Protokol;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 63

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIa;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Eselon IVa.

Pasal 64

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

Pada masing – masing Badan dan Kantor dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kompentensi, kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur,

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2007 GUBERNUR GORONTALO,

cap & ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

cap & ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Pejabat Daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsir staf, unsur pengawasan, unsur perencana, unsur pelaksanan, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu ortganisasi adalah karena adanya urusan wajib dan urusan pilihan tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam suatu organisasi tersendiri.

Penataan struktur organisasi dan tata kerja ini didasarkan dengan mempertimbangkan faktor keuangan daerah, kebutuhan, cakupan tugas yang harus diwujudkan jenis dan banyaknya tugas, kewenangan daerah, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani serta sarana dan prasaranan penunjang tugas.

Selanjutnya reformasi birokrasi dibindang kelembagaan ini dimaksudkan untuk menata organisasi yang efektif, efisien sesuai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 06